

Implikasi Perubahan Delik Formilke Materiil Dikaitkan Dengan Putusan Mk Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oleh : Paisal Arifsa Pane
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H
Alamat: Jalan Parkit, Harapan Raya, Pekanbaru-Riau
Email: paisalarifsa@gmail.com / Telepon : 0853 6393 8897

ABSTRACT

Based on the ruling of the Constitutional Court the number 25/PUU-XIV/2016 that States that the word "may" in article 2 paragraph (1) and article 3 of Act No. 20 Year 2001 is contrary to the basic law so that the word "may" was abolished. This can have an impact to the process of law enforcement which words can be wiped out before, only a indication of the State financial losses can already be declared as a suspect after the abolition of the Word can then State financial losses should be counted for sure. Law enforcement tends to wait for the calculation of the authorized agency according to the 1945 Constitution Article 23E to examine management and responsible about the finances of the State held one of the Agency's financial Inspectors free and independent, pertegas in the back with the law number 15 Year 2006 About Agency Financial Examiners.

This type of research can be classified in types of normative research karna in the study related to the law review principles of norms of the law, aiming to find out the impact of the mutusan MK number 25/PUU-XIV/2016 and legal certainty State financial losses of post that verdict.

Calculation of the financial losses of the country itself is often all be permasalahan in the courts which related institutions which calculate the financial loss to the country. The fact that happens the Court often use the institutions other than the CPC, this will give rise to a debate that would be barriers against law enforcement and the legal certainty of the financial state of the matter has not yet been fulfilled so that the law enforcement had been waiting for the results of the audit institution that authorities will have barriers.

With regard to the cases of post the verdict of law enforcement should be more meticulous in specifying a person as a suspect because whenever the case is running before the ruling of the Constitutional Court were valid then after court ruling The Constitution that law enforcement must calculate the return loss of the State because it applies the principle of oportunitas which in article 1 paragraph 2 of the CRIMINAL CODE States that when there is a change in the legislation after the deed is done, then against the defendant the most advantageous conditions applied and calculating losses of State institutions must be designated precisely so that it will be able to harm the country.

Keywords: Crime-Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹ Korupsi yang mewabah di berbagai negara yang sedang berkembang adalah karna tidak cukupnya gaji pegawai negeri. Ketidak cukupan ini, kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perencanaan yang buruk, kondisi-kondisi struktural dan lingkungan adalah sarana bagi koruptor untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka yang telah terbiasa melakukan korupsi kerap menciptakan lingkungan dan kondisi yang cocok bagi korupsi.²

Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai modus operandinya.³ Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui berbagai keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menimbulkan berbagai macam baik yang pro maupun kontra berkaitan dengan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pada Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yakni frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3:

Setiap orang yang secara melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut Eddy O.S. Hiariej mengenai unsur “dapat merugikan keuangan Negara” Dengan adanya frasa “dapat” menandakan bahwa delik tersebut di konstruksikan secara formal (delik formal) lebih menitik beratkan pada perbuatan dan bukan pada akibat. artinya, tidak perlu adanya kerugian negara secara nyata tapi cukup adanya potensi kerugian keuangan negara. Dalam tataran praktis, kerugian keuangan Negara harus dihitung secara pasti. Karakteristik korupsi jatuh ke dalam empat kategori kelemahan politik, kelemahan tata kelola, efek merugikan dari status dan kelas dan kelemahan kontrol internasional.⁵

Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 6 yang berwenang secara konstitusi menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Artinya badan-badan atau instansi lainnya termasuk BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Belum lagi terkait durasi waktu bagi BPK lama dalam menyelesaikan audit tentunya itu berimplikasi terhadap tindakan KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Adapun contoh kasus Edward Seky Soeryadjaya pada putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dugaan kasus korupsi pengelolaan dana pensiun PT.

¹ Surachmin dan Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.136.

² Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.38.

³ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.1.

⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.5.

⁵ Tonita Murray, *Corruption in Developing Countries: What Keeping It in the Family Means for Everyone Else*, 53 Osgoode Hall L.J. 268, 293 (2015)

Pertamina (Persero). Dia di dakwa melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun Putusan hakim praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL telah menggugurkan surat perintah penyidikan dan status tersangka bagi yang bersangkutan Edward, namun hakim TIPIKOR tetap menyidangkan perkara, bahkan tetap melakukan penahanan.

Terkait kerugian keuangan negara, perhitungan kerugian keuangan negarapun masih menjadi perdebatan siapa yang berhak menentukan adanya kerugian keuangan negara baik menggunakan perhitungan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) ataupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam hal ini tidak sesuai dengan rumusan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 6 yang menyatakan bahwa yang berhak menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian yaitu **Implikasi Perubahan Delik Formil ke Materil Dikaitkan Dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implikasi perubahan delik formil ke materil dikaitkan dengan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap perhitungan kerugian negara pasca perubahan delik formil ke materil dikaitkan dengan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan suatu ada tujuan penelitian tentu ada suatu tujuan yang hendak dicapai demikian juga halnya dalam penelitian ini. Bahwa berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi perubahan delik formil ke materil dikaitkan dengan putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016.
 - b. Untuk mengetahui kepastian hukum pasca perubahan delik formil ke materil dikaitkan dengan putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum tindak pidana korupsi.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
 - c. Diharapkan penelitian ini menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Mengakaji politik hukum pidana, akan terkait dengan politik hukum.

Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti yaitu:

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara.
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan Negara.

Menurut Mahfud, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Politik hukum sebagai *Legal Policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah, yang meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap menteri-mentri hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya definisi politik hukum menurut Bellefroid yaitu politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang(bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Politik hukum merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *Ius Constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius Constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (Hukum yang berlaku yang baru).⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Di dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian suatu langkah atau kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum /penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula perkembangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.⁸

2. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

⁶ Moh. Mahfud, *Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

⁷ http://googleweblight.com/?lite_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com, diakses tanggal 20 februari 2018.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 28.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharap kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.¹²

Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian

hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.¹³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁴

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability* atau dapat diprediksi. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian,¹⁵

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dan kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, tentu saja harus

¹³ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁴ T. Saharudin, "Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2013, hlm. 14.

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 65.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁰ Jamal Abdullah, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. III, No. 1 Februari 2016, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*.

¹² Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 59.

seimbang dengan tujuan hukum lainnya, antara lain keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga sebaliknya, keadilan dan kemanfaatan harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian.¹⁶ Dalam hukum islam, terdapat 3 (tiga) asas-asas umum yang mengandung nilai identitas yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas keadilan hukum. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal-usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan.¹⁸
- b. Asas kepastian hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis. Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.¹⁹
- c. Asas kemanfaatan hukum, ialah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat.²⁰

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-

beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.²¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.²²

Sebagai aturan yang berkaitan dengan kecukupan pembuktian, pengadilan di beberapa negara memperluasnya ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diterima, yang mengesampingkan kesaksian spekulatif atau dugaan, dinyatakan dengan kepastian yang tidak memadai, tidak bersifat probatif dan oleh karena itu tidak dapat diterima.²³

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan-batasan tentang judul penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.²⁴
2. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang²⁵

²¹ Freddy Markus, “Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dikaitkan dengan Penetapan Status Tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2017, hlm. 11.

²² Ferawati, “Urgensi Revhtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 123

²³ *Strohm v. New York, Lake Erie & Western Railroad Co.*, 96 N.Y. second edition

²⁴ M.Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hlm.114.

²⁵ Iyandianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, M2s Bandung, Bandung, 1997, hlm 661.

¹⁶ Rudi Pardede, *Op.Cit*, hlm. 63.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

3. Delik formil adalah delik yang dianggap sudah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan.²⁶
4. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.²⁷
5. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin ketua sidang.
6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi pradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap Azaz-Azaz hukum. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan putusan terkait pengujian Undang-Undang Tindak pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan yuridis terhadap perubahan delik formil ke materiil tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi .

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, agar peneliti lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan

dukungan oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya, surat kabar, internet, artikel dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik di dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 75.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ikhsan Rosyada Perluhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 19.

deskriptif data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Hukum

1. Pengertian Tentang Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan hukum pidana lazim juga disebut dengan pembaharuan hukum pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris “*policy*” yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Istilah “*policy*” sering juga dikaitkan dengan politik hukum pidana sehingga pembaruan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum Indonesia.²⁹

David L Sills, sehubungan dengan pengertian kebijakan menyatakan ialah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau di programkan. Kebijakan dapat berupa tindakan seketika melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi, berupa mengambil keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) dan keputusan tertulis atau lisan yang didasarkan atas kekuasaan atau wewenang diskresional (*discretionary power/authority*) yang dimiliki. Diskresi dapat bersifat bebas atau bersifat terikat yang merupakan kebebasan untuk menetapkan atau memutuskan atas pendapat sendiri. Dengan catatan, harus tetap memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan atas dasar

kesadaran hukum si pelaku atau pemeran.³⁰

2. Sejarah Timbulnya Kebijakan Hukum (Politik Hukum)

Satjipto Rahardjo menjelaskan pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu merupakan pusat pengaturan hukum, sedangkan bidang hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum). Keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang (*legal craftsmanship*). Orang pun merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti di atas, dengan mengaggap hukum sebagai suatu lembaga dan kekuatan independen dalam masyarakat, maka lengkaplah sikap yang mengaggap bahwa semuanya sudah bisa dicukupi sendiri. Hukum, disiplin hukum, metode analisis hukum, semuanya tidak membutuhkan kerjasama dengan disiplin ilmu lain. Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling memadai, dan tidak diperlukan metode dan ancangan (*approach*) yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum.³¹

3. Objek Kajian Kebijakan Hukum (Politik Hukum)

Politik hukum menyelidiki perubahan perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa “kebijakan” yang diambil atau “ditempuh” oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu di ganti atau yang perlu di ubah, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga

³⁰ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana (Asas dan Perkembangannya)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Hlm.5.

³¹ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 15..

²⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm. 124.

tujuan negara dapat terencana dan terwujud.³²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa delik korupsi yang semulanya adalah delik formil yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sudah cukup dibuktikan tanpa adanya pehitungan pasti kerugian keuangan negara (*potensial loss*). Fokus dari delik formil (*Formiel Delict*), adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materil (*Materiel Delict*). Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.³³

B. Tinjauan Hukum Tentang Kepastian Hukum

Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu tiada delik, tidak seorang pun dapat dipidana tanpa Undang-Undang yang mengancam pidana terlebih dahulu. Rumusan latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* atau asas legalitas merupakan salah satu asas hukum penting dalam hukum pidana. Ia merupakan asas hukum Belanda yaitu dasar fikiran dalam hukum, yang menjadi dasar atau latar belakang dari peraturan atau sekumpulan peraturan.³⁴

1. Kepastian Hukum pada Negara Eropa Kontinental

Dinegara penganut Eropa Kontinental, seperti Indonesia dikenal kepastian hukum. Kepastian hukum lah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya Undang-Undang. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh

Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi, karena adanya peraturan itu harus.³⁵

2. Kepastian Hukum pada Negara *Common Law System*

Dinegara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau sering disebut asas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Dengan perkataan lain, negara-negara *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis*. Namun demikian bukan berarti bahwa di negara-negara *civil law* tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban.³⁶

3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang dibicarakan yaitu:³⁷

- a. Substansi Hukum
- b. Struktur Hukum
- c. Budaya Hukum

4. Kepastian hukum dan keadilan

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib yang berlaku didalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

³² H. Abdul Latif dan H. Asbi Ali. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.21.

³³ Op.cit, Hlm.155.

³⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 91.

³⁵ Radhi Kurnia, Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Skripsi*, Program Serjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, Hlm.36.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 138.

³⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 154.

Menurut Rudbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus ditaati.³⁸

orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.³⁹

2. Pengaturan Tentang Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri tidak diletakkan didalam suatu aturan yang terkodifikasi, tetapi justru berada di luar KUHPidana itu. Melihat pada pengaturannya yang berada di luar KUHPidana itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik itu menyangkut hukum pidana formil (Acara) maupun materiil (Substansi).⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLIKASI PERUBAHAN DELIK FORMIL KE MATERIIL DI KAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Arus reformasi hukum yang terus mengalir sudah sampai sudah sampai pada sentuhan aspek teknis sebagaimana tercermin dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni tentang delik korupsi sebagai delik materiil yang mengisyaratkan adanya akibat yang nyata dan pasti. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah dorongan kepada penegak hukum, khususnya penyidik, untuk segera meningkatkan profesionalisme guna untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini para penyidik di dorong untuk tidak gegabah dalam menggunakan wewenangnya. Kehati-kehatian dalam akurasi menjadi factor yang sangat penting dalam proses menetapkan tersangka, menggeledah, menyita termasuk menangkap, menahan serta menghentikan penyidikan dan penuntutan.

1. Implikasi Perubahan Delik Formil ke Materiil Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dimana menyatakan bahwa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.

Putusan MK itu bisa mempersempit kewenangan penyidik dan hakim untuk menjerat koruptor, dampak peraktek kedepannya adalah aparatur pengak

³⁸ *Ibid*. Hlm. 155.

³⁹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9

⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2009, Hlm.3.

hukum harus dapat membuktikan adanya kerugian negara yang riil sebelum melakukan penyelidikan perkara korupsi. Yang menjadi masalah adalah perkara perkara yang masih berjalan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang akan dan sedang ditangani, para tersangka atau terdakwa dapat mengajukan gugatan praperadilan atau gugatan lainnya kepada pengadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi karna tidak adanya bukti kerugian keuangan negara yang riil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dibacakan pada 25 Januari 2017 menjadi hambatan dan secara langsung melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

B. Kepastian Hukum Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, slain itu keadilan harus juga diperhatikan.⁴¹

Sehingga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyetujui penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga secara langsung merubah delik dalam Undang-Undang tersebut menjadi delik materiil. Dengan demikian tidak adalagi seorang pun dapat ditahan tanpa ada perhitungan yang pasti kerugian keuangan negara.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa lembaga/instansi yang sebenarnya diberikan kewenangan untuk

menentukan jumlah kerugian keuangan negara. penegasan atas hal ini paling tidak dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang nyata adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Dengan demikian Undang-Undang memberikan kewenangan bagi instansi atau pihaklain untuk menyatakan ada tidaknya unsur kerugian keuangan negara, khususnya dalam perkara korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasca putusan MK, penentuan kerugian keuangan negara menjadi unsur mutlak yang harus dipenuhi, sehingga adanya kerugian keuangan negara harus dapat dinyatakan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang.

Dengan demikian, unsur-unsur kerugian negara dapat dituliskan sebagai berikut:

1. kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan atau nilai yang seharusnya
2. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian negara tersebut telah terjadi denganjumlah kerugian secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan dipertegas oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang tampuk kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

⁴¹ Erdianto, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Kepala Daerah Secara Langsung” *Jurnal BKK Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III Nomor 2, November, 2010, hal.112.

pengadilan, dalam rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung.

Dalam salah satu rumusannya, kamar pidana Mahkamah Agung menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau inspektorat atau satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Dasar pembentukan BPKP adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, suunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Menurut ketentuan Pasal 52 Keputusan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran BPKP ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangun. Menurut Peraturan Presiden tersebut, BPKP merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan beratnggung jawab langsung kepada presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Proyek pengadaan mobil 16 mobil listrik di duga merugikan keuangan negara senilai Rp 32 Miliar di tiga BUMN. Saat masih menjabat sebagai menteri BUMN pada Tahun 2013 silam, Dahlan meminta PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik.

Kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut pihaknya keberatan atas penetapan tersebut karena kejaksaan dianggap belum menerima salinan

putusan kasasi dari mahkamah agung. Serta adanya perubahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah delik korupsi dari delik formil ke delik materiil.

Alasan yang kedua adalah terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan lembaga yang berwenang secara konstitusional menurut MA adalah BPK lembaga lain diluar itu tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan kejaksaan agung disini menggunakan dasar perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan dari perhitungan BPKP. Pada kasus mobil listrik ini BPK belum pernah menyatakan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun seperti kasus tindak pidana korupsi terhadap PT. Bank Sumut dalam perkara dugaan“Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sewa Mobil Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013” yang audit kerugian keuangan negaranya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad. Audit Investigatif yang dibuat dan dituangkan dalam Surat Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad No. 055/KAP-TA/PKKN/VI/2016, tertanggal 20 Juni 2016 perihal Penyampaian LapKeuangan Negara Atas Dugaan Korupsi Dana Pengadaan “Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014”, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 11.918.799.459,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Berdasarkan kasus diatas bahwa kerugian keuangan negara haruslah dihitung secara pasti berdasarkan temuan instansi yang berwenang yang ditunjuk yang menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa secara konstitusional yakni BPK bukan instansi-instansi seperti kasus-kasus diatas. Karena berdasarkan kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan kata lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum terhadap kerugian negara maka perlu

digunakan satu lembaga negara yang berkompeten dalam menanganinya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, sehingga akan lebih memberikan kepastian hukum kerugian negara.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implikasi Perubahan Delik Formil Ke Materiil Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Penetapan seseorang sebagai tersangka pasca perubahan delik formil ke materiil berdasarkan putusan MK tersebut bahwa harus terlebih dahulu menentukan adanya kerugian keuangan negara yang pasti, dan terkait kasus kasus yang sedang berjalannya sebelum diadakannya perubahan delik tersebut maka juga harus dicari kerugian keuangan negara yang pasti, karena kebijakan hukum menentukan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan agar memberikan keadilan hukum dan tercapainya tujuan hukum.

2. Kepastian Hukum Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Bahwa dengan diubahnya ke delik materiil maka mengisyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang pasti, dengan demikian lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara pun harus memberikan suatu kepastian hukum. Agar memberikan suatu kepastian hukum lembaga yang menghitung dan menentukan kerugian negara sebaiknya adalah BPK. Karena BPK sudah diakui secara konstitusional. Karna menurut Hans Kelsen bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma dan norma menekankan kepada aspek yang seharusnya. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yakni diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan negara. Dan dipertegas oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016, agar memberikan kepastian hukum terhadap kerugian keuangan negara.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum harus lebih profesional lagi dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan tidak asal-asalan dalam menentukannya. Karna dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 sudah dihapusnya kata dapat yang merubah delik dalam pasal tersebut menjadi delik materiil. Terhadap kasus yang sedang berjalan para penegak hukum harus segera mencari bukti yang pasti kerugian negara agar gelombang upaya hukum dapat terhindarkan
2. Kepada lembaga perhitungan kerugian keuangan negara agar lebih memberikan suatu kepastian hukum sebaiknya diadakan satu lembaga saja baik dalam menghitung maupun menentukan adanya kerugian negara yang dalam hal ini secara konstitusional adalah BPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Djafar, Muhammad Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fernando E, M. Manullang, 2016, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nawawi, Barda Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Media Group, Jakarta.
- Nuraeny Henny, 2012, *Wajah Hukum Pidana (Asas dan Perkembangannya)*, Gramata Publishing, Jakarta.

- Made, I Widayana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta
- Mahfud, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kostitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud, Moh 2012, *Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Abdul Latif dan H. Asbi Ali. 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung.
- Husen, Syed Alatas, 1996, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iman, Prayitno Santoso, 2015, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Amlumni, Bandung.
- Islamy, M Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iyandianto, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, M2s Bandung, Bandung.
- Karianga, Hendra, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafka, Jakarta..
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rosyada, Ikhsan Perluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Seno, Indriyanto Adji, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Zaidan, M Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Abdullah, Jamal, 2016, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. III, No. 1 Februari.

Ferawati, 2016, “Urgensi Revhtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016.

Iyandianto, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, M2s Bandung, Bandung.

Murray, Tonita, Corruption in Developing Countries: What Keeping It in the Family Means for Everyone Else, 53 Osgoode Hall L.J. 268, 293 (2015)

Makus, Freddy, 2017, “Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dikaitkan dengan Penetapan Status Tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Strohm v. New York, Lake Erie & Western Railroad Co., 96 N.Y. second edition

Saharudin, T, 2013, “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau”,

Skripsi, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

Dapartemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1 Tentang Tentang Asas Berlakunya Hukum Pidana

D. Website

http://googleweblight.com/?lite_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com, diakses tanggal 20 februari 2018.

<https://www.kompasiana.com/kurniawa/implik-asi-hukum-tipikor-dari-delik-formil-ke-delik-materiil> diakses, tanggal, 20 Desember 2017

http://googleweblight.com/?lite_url=http://rahmanamin1984.blogspot.com, diakses tanggal 20 februari 2018.